

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan Kode dan lokasi perwakilan
2. Identitas Tenaga Kerja
3. Jabatan Tenaga Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja
2. petugas Front Office Menerima dan Memverifikasi Berkas permohonan
3. Petugas Front Office memberi tanda terima Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap
4. Survey Oleh Tim Teknis (Jika Diperlukan)
5. Rekomendasi Teknis dari Instansi terkait
6. Back Office Memproses dan menerbitkan Izin
7. Penandatanganan Dokumen Izin Oleh Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Layanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media telp (0728) 21246, email :
perizinan.lampungbaratkab@gmail.com dan kotak saran/pengaduan